

**IMPLEMENTASI PASAL 144 KUHP TENTANG PERUBAHAN SURAT
DAKWAAN**

(Studi Di Kejaksaan Negeri Ngasem)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BAYU SETYAWAN

NIM. 115010107113016



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

IMPLEMENTASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Ngasem)

BAYU SETYAWAN, ISMAIL NAVIANTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2015, email : bayusetyawan866@yahoo.co.id.

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang implementasi pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan.

Permasalahan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ngasem terkait implementasi pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan adalah ketentuan pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai sejauh mana perubahan terhadap surat dakwaan itu dapat dilakukan. Dengan tidak adanya pembatasan, maka tidak dapat diketahui mengenai hal-hal apa saja yang dapat diubah dan hal-hal yang tidak dapat diubah sehingga tidak ada kepastian hukum. Selain itu, tentang saat dan batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan seolah-olah terdapat dua ketentuan yang berlainan berdasarkan pasal 144 KUHAP. Implementasi pasal 144 KUHAP di Kejaksaan Negeri Ngasem juga dipersulit dengan penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan-batasan perubahan surat dakwaan dan menganalisis implementasi pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena bertujuan untuk memahami dengan benar bagaimana penerapan ketentuan hukum terkait dengan perubahan surat dakwaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan *interdisipliner* yang menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu yang dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil, bahwa batasan-batasan perubahan surat dakwaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni meliputi penyempurnaan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Dengan demikian, kedua batasan tersebut yang menjadi pedoman Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan.

Dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan, para Jaksa penuntut umum cenderung menerapkannya secara fleksibel. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman ketentuan pasal 144 KUHAP. Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan pasal 144 KUHAP menggariskan perubahan surat dakwaan secara umum saja, tanpa memberikan pembatasan secara limitatif. Secara garis besar dalam implementasi pasal 144 KUHAP dijelaskan secara lebih lanjut tentang prosedur perubahan surat dakwaan, kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan dan upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan.

Kata kunci : Implementasi, Perubahan Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 144 OF CHANGES IN INDICTMENT CRIMINAL CODE (Study In State Attorney Ngasem)

BAYU SETYAWAN, ISMAIL NAVIANTO, Criminal Law, Faculty of Law,
Brawijaya University, March 2015, email: bayusetyawan866@yahoo.co.id.

Abstract

In writing this thesis discussed about implementation of article 144 Criminal Procedure Code On Amendment Indictment.

The problems that occurred in the State Attorney Ngasem related to the implementation of Article 144 Criminal Procedure Code On Changes indictment is the provision of Article 144 Criminal Procedure Code and the explanation does not regulate the extent to which changes to the indictment it can be done. With no restrictions, it can not be known about what things that can be changed and things that can not be changed so that there is no legal certainty. In addition, about the time and the deadline to make changes to the indictment as though there are two different provisions under article 144 Criminal Procedure Code. Implementation of Article 144 Criminal Procedure Code in the District Attorney Ngasem also complicated by the determination of the trial by the local District Court Judge.

The purpose of this study was to analyze the constraints change the indictment and analyze the implementation of article 144 Criminal Procedure Code On Amendment Indictment.

This type of research used in this study is juridical empirical, as it aims to understand properly how the application of legal provisions related to changes in the indictment. The approach used in this research is the socio-juridical, which is an interdisciplinary approach that uses concepts and theories from various sciences are combined and coupled to assess the phenomenon of law.

Based on research that has been done to get the result, that the boundaries change the indictment can be classified into two (2) sections, which include the improvement of the indictment or not to continue the prosecution. Thus, both these limits that guide the public prosecutor in amending the indictment.

In implementing Article 144 Criminal Procedure Code on the Amendment of the indictment, the public prosecutor tends to apply it flexibly. That is because there are differences in the understanding of the provisions of Article 144 Criminal Procedure Code. As we know, that the provisions of article 144 Criminal Procedure Code outlines the changes in the indictment in general terms, without restriction in a limited manner. Broadly speaking, in the implementation of article 144 Criminal Procedure Code further explained about the procedure changes in the indictment, difficulties in implementing the changes in the indictment and the effort to overcome the difficulties in implementing the changes in the indictment.

Keywords: Implementation, Change Indictment, the Prosecution.

A. Latar Belakang

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses persidangan pidana, hal tersebut dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Perumusan surat dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan, dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*. Di situlah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materil) dan bagaimana dilakukannya.¹ Selain hal itu, surat dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Dipersidangan semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan dakwaan yang dituduhkan, maka itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan.²

Ketentuan didalam KUHAP tidak menyebutkan pengertian dari surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan. Hal itu seperti yang dirumuskan dalam pasal 143 ayat (2), yakni Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :³

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Seperti diketahui, memang ada kalanya dalam penyusunan surat dakwaan terjadi kesalahan sehingga diperlukan suatu perubahan terhadap surat dakwaan. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa penuntut umum jika terjadi perubahan terhadap surat dakwaan didasarkan pada ketentuan pasal 144 KUHAP. Ketentuan pasal 144 KUHAP berbunyi :

¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Cetakan Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 170.

² Soedirjo, **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 8.

³ Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 83.

1. Pasal 144 KUHAP ayat (1) menyatakan, “Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”;
2. Pasal 144 KUHAP ayat (2) menyatakan, “Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai”;
3. Pasal 144 ayat (3) menyatakan, “Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik”.

Problematika yang timbul dari pasal 144 KUHAP adalah ketentuan pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai sejauh mana perubahan terhadap surat dakwaan itu dapat dilakukan. Dengan tidak adanya pembatasan, maka tidak dapat diketahui mengenai hal-hal apa saja yang dapat diubah dan hal-hal yang tidak dapat diubah sehingga tidak ada kepastian hukum. Seharusnya hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁴

Tidak hanya itu saja, jika diperhatikan secara seksama terdapat kerancuan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan sebagaimana diatur pasal 144 KUHAP. Hal itu dikarenakan, tentang saat dan batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan seolah-olah terdapat dua ketentuan yang berlainan.⁵ Penerapan pasal 144 KUHAP di Kejaksaan Negeri Ngasem juga dipersulit dengan penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim.

Dalam prakteknya, terdapat kebiasaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat setelah menerima berkas perkara adalah langsung menetapkan penetapan hari sidang pada hari diterimanya berkas untuk disidangkan 3 (tiga) hari kemudian.⁶ Misalnya, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 Hakim Ketua

⁴ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, 2005, hlm. 76.

⁵ Hasil Wawancara Pra Survei dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 29 Oktober 2014.

⁶ Hasil Wawancara Pra Survei dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 29 Oktober 2014.

sidang telah menerima berkas. Maka selanjutnya, Hakim Ketua sidang tersebut akan menetapkan penetapan hari sidang pada hari itu juga untuk disidangkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014. Penetapan yang demikian seharusnya tidak terjadi, karena hal tersebut dirasa sangat merugikan Jaksa penuntut umum apabila ingin melakukan perubahan surat dakwaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan-batasan perubahan surat dakwaan ?
2. Bagaimana implementasi pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁷ Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti karena bertujuan untuk memahami dengan benar bagaimana penerapan ketentuan hukum terkait dengan perubahan surat dakwaan. Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio-legal*), yaitu pendekatan *interdisipliner* yang menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dimana hukum itu berada.⁸

Jenis data primer yang digunakan adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti dilapangan.⁹ Data primer yang dimaksud yaitu pengalaman dari subyek penelitian, yakni informan dari pihak Kejaksaan Negeri Ngasem, dimana pengalaman tersebut berkaitan dengan Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang

⁷ Imam Koeswahyono, dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, hlm. 109.

⁸ Imam Koeswahyono, dkk, *Op.cit*, hlm. 17.

⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

Perubahan Surat Dakwaan. Sedangkan, jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perubahan surat dakwaan.

Teknik memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara secara bebas terpimpin. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau pihak-pihak bersangkutan yang di wawancarai. Melalui teknik wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur kepada narasumber diharapkan akan menggali tidak hanya tentang apa yang diketahui maupun dialami narasumber, tetapi juga sekaligus pendapat dan pandangan dari narasumber.¹⁰ Selain itu juga menggunakan studi dokumentasi, yakni data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka,¹¹ serta juga menggunakan penelusuran melalui internet.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pembatasan secara umum perubahan surat dakwaan. Hal tersebut sebagaimana diatur oleh pasal 144 KUHAP ayat (1) yang memuat ketentuan tentang batasan-batasan secara umum perubahan surat dakwaan.¹² Secara rinci pasal 144 KUHAP ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk “penyempurnaan” maupun untuk “tidak melanjutkan penuntutannya”.

Dari ketentuan pasal 144 KUHAP ayat (1) diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan-batasan perubahan surat dakwaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni meliputi penyempurnaan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Kedua batasan tersebut yang menjadi pedoman Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan.¹³ Sehingga, tidak serta merta perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa penuntut

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

¹¹ Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2010, hlm. 61.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil terkait dengan kedua batasan tersebut dan akan dijelaskan secara lebih lanjut, yakni sebagai berikut :

1. Perubahan Surat Dakwaan Untuk Penyempurnaan Surat Dakwaan

Tujuan yang paling utama dari perubahan surat dakwaan adalah untuk penyempurnaan surat dakwaan itu sendiri. Dengan adanya penyempurnaan surat dakwaan diharapkan surat dakwaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari eksepsi yang diajukan oleh pihak tersangka atau penasihat hukumnya. Tujuan penyempurnaan surat dakwaan juga terkait dengan suksesnya penuntutan dan juga dikaitkan dengan kepentingan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa macam perubahan surat dakwaan untuk penyempurnaan surat dakwaan, yakni sebagai berikut :

- a) Penyempurnaan syarat formil dan syarat materiil
- b) Penyempurnaan pasal tindak pidana yang didakwakan
- c) Penyempurnaan bentuk atau sistematika surat dakwaan
- d) Penyempurnaan redaksional
- e) Penyempurnaan untuk hal yang memberatkan hukuman

2. Perubahan Surat Dakwaan Untuk Tidak Melanjutkan Penuntutan

Perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan sama halnya dengan penghentian penuntutan.¹⁵ Berdasarkan pasal 140 ayat (2) a KUHAP, Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutannya. Ketentuan pasal 140 ayat (2) a KUHAP, menyatakan :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

Sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2) a KUHAP diatas, maka alasan penghentian penuntutan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Bukan tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum, meliputi :
 - 1) terdakwa meninggal dunia
 - 2) *nebis in idem*
 - 3) daluarsa

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan tidak pernah dilakukan oleh Jaksa penuntut umum.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan jika terjadi penghentian penuntutan, maka surat dakwaan tidak perlu diubah. Surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat akan ditarik dan dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

Selain hal diatas, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui, bahwa terkait implementasi pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan dilakukan secara fleksibel oleh para Jaksa penuntut umum. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan pemahaman ketentuan pasal 144 KUHAP diantara Jaksa penuntut umum. Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan pasal 144 KUHAP menggariskan perubahan surat dakwaan secara umum saja tanpa memberikan pembatasan terhadap ruang lingkupnya secara limitatif. Sehingga, Jaksa penuntut umum dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP hanya berpedoman pada batas waktu perubahan dakwaan yang ada didalam rumusan pasal 144 KUHAP, yakni :

1. Sebelum pengadilan menetapkan hari sidang sebagaimana diatur pasal 144 ayat (1) KUHAP.
2. 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai sebagaimana diatur pasal 144 ayat (2) KUHAP

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

Didalam praktek, Jaksa penuntut umum kadang kala melakukan perubahan surat dakwaan pada saat hari sidang pertama dimulai, yakni dilakukan sebelum Jaksa penuntut umum membaca surat dakwaan atau pada saat membaca surat dakwaan, Jaksa penuntut umum sambil melakukan perubahan surat dakwaan.¹⁷ Hal tersebut lazim dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dalam hal perubahan surat dakwaan dengan tujuan untuk penyempurnaan redaksional saja.

Dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan, selain memperhatikan pedoman jangka waktu dan hak-hak terdakwa, selama ini Jaksa penuntut umum juga selalu berorientasi pada fakta perkara, alat bukti dan tidak lepas dari berkas perkara. Selain itu, dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan harus melalui prosedur terlebih dahulu. Prosedur perubahan surat dakwaan adalah sebagai berikut :¹⁸

- a) Seorang Jaksa penuntut umum menghadap kepada Kepala Kejaksaan Negeri guna menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan
- b) Setelah mendapat persetujuan dari atasan, selanjutnya Jaksa penuntut umum akan menghubungi/menghadap Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana) untuk selanjutnya agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan bahwa terjadi perubahan surat dakwaan. Pada kesempatan ini, surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan akan dicabut dan waktu perubahan tersebut dilakukan yakni sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.
- c) Setelah tahapan tersebut dilalui, maka Jaksa penuntut umum akan segera mengubah surat dakwaan. Apabila surat dakwaan yang disempurnakan tersebut selesai, Jaksa penuntut umum akan datang ke pengadilan untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan. Waktu untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan yakni selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015

- d) Surat dakwaan yang telah dirubah disampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Dalam melakukan perubahan surat dakwaan Jaksa penuntut umum juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan antara lain sebagai berikut :¹⁹

- a) Kerancauan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan, yakni tentang saat dan batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan seolah-olah terdapat dua ketentuan yang berlainan.²⁰
- b) Penetapan hari sidang, yakni dalam prakteknya terdapat kebiasaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat setelah menerima berkas perkara adalah langsung menetapkan penetapan hari sidang pada hari diterimanya berkas untuk disidangkan 3 (tiga) hari kemudian.²¹ Misalnya, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 Hakim Ketua sidang telah menerima berkas. Maka selanjutnya, Hakim Ketua sidang tersebut akan menetapkan penetapan hari sidang pada hari itu juga untuk disidangkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014. Penetapan yang demikian seharusnya tidak terjadi, karena hal tersebut dirasa sangat merugikan Jaksa penuntut umum apabila ingin melakukan perubahan surat dakwaan.
- c) Perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum, yakni dalam praktek kadang kala terdapat perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum. Perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum tersebut muncul karena dilatar belakangi oleh suatu kepentingan dalam proses penyelesaian perkara

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Oktober 2014.

pidana.²² Dengan adanya perbedaan persepsi, maka akan dapat membawa dampak yakni memunculkan suatu sikap keragu-raguan dalam melakukan perubahan surat dakwaan.

Atas dasar beberapa kendala tersebut, maka untuk mengatasi beberapa kendala tersebut Jaksa penuntut umum juga telah menempuh beberapa cara atau upaya. Upaya yang dilaksanakan oleh Jaksa penuntut umum untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan dakwaan terdiri dari upaya represif dan preventif. Upaya represif yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan adalah sebagai berikut :²³

- a) Menyematkan kata “atau” diantara pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP didalam penafsirannya

Agar tidak ada pertentangan diantara ketentuan pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka diambilah sebuah jalan pintas dengan menyematkan kata “atau” diantara ayat pasal 144 KUHAP.²⁴ Dengan telah disematkannya kata “atau” diantara keduanya, maka dapat dirumuskan sebuah ketentuan sebagai berikut :

1. Ayat (1) : Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya; “atau”
2. Ayat (2) : Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

Dari ketentuan diatas, maka dapat diartikan bahwa perubahan terhadap surat dakwaan masih dapat dilakukan Jaksa penuntut umum pada saat sebelum pengadilan menetapkan hari sidang “atau” selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

²² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

sebelum hari sidang dimulai. Kesimpulan dari ketentuan tersebut adalah terdapat 2 jangka waktu yang telah diberikan oleh ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 144 KUHAP. Jaksa penuntut umum diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Jaksa penuntut umum dapat memilih ketentuan pada ayat (1) namun, dengan syarat bahwa perubahan surat dakwaan dilakukan sebelum hari sidang ditetapkan. Jaksa penuntut umum juga dapat menempuh ketentuan yang tercantum pada ayat (2) yaitu, mengadakan perubahan surat dakwaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang ditetapkan oleh Pengadilan.²⁵

b) Menjalin erat koordinasi antara sesama aparat penegak hukum

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam melakukan perubahan surat dakwaan terdapat kendala terkait dengan perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum. Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut tentu akan menyebabkan koordinasi menjadi tidak erat sehingga berpengaruh terhadap nasib penyelesaian perkara pidana. Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka solusi yang tepat guna menyelesaikan hal tersebut adalah dengan cara menjalin erat lagi koordinasi antara sesama aparat penegak hukum.²⁶ Dengan adanya hubungan koordinasi yang erat, maka Jaksa penuntut umum dapat melakukan komunikasi dan membangun kerjasama positif dengan pihak Pengadilan Negeri setempat.

Upaya yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan upaya represif yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan terhadap surat dakwaan. Selain upaya represif, juga terdapat suatu upaya preventif yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam perubahan surat dakwaan. Langkah preventif bertujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan perubahan surat dakwaan. Dengan langkah tersebut diharapkan surat dakwaan dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

sehingga tidak menghambat jalannya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Upaya preventif yang dilaksanakan meliputi :

- a) Matrik surat dakwaan, yakni suatu tabel yang terdiri dari kualifikasi tindak pidana beserta pasal yang telah dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian.
- b) Rencana surat dakwaan, yakni adalah sebuah konsep awal dari surat dakwaan yang akan dibuat Jaksa penuntut umum pada nantinya
- c) Gelar perkara, yakni pemaparan tentang penanganan suatu perkara untuk membuat terang perkara tersebut guna mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat.

E. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Batasan-batasan perubahan surat dakwaan digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni meliputi perubahan surat dakwaan untuk penyempurnaan surat dakwaan dan perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Perubahan surat dakwaan untuk penyempurnaan menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penyempurnaan syarat formil dan syarat materil
 - b) Penyempurnaan pasal tindak pidana yang didakwakan
 - c) Penyempurnaan bentuk atau sistematika surat dakwaan
 - d) Penyempurnaan redaksional
 - e) Penyempurnaan untuk hal yang memberatkan hukuman

Sedangkan terkait perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan adalah sama halnya dengan penghentian penuntutan. Dengan demikian, jika terjadi penghentian penuntutan, maka surat dakwaan tidak perlu diubah.

2. Implementasi pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan dilakukan secara fleksibel oleh para Jaksa penuntut umum. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman ketentuan pasal 144 KUHAP diantara Jaksa penuntut umum. Sebagaimana diketahui, dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan harus melalui prosedur terlebih dahulu. Prosedur perubahan surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- a) Seorang Jaksa penuntut umum menghadap kepada Kepala Kejaksaan Negeri guna menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan
- b) Setelah mendapat persetujuan dari atasan, selanjutnya Jaksa penuntut umum akan menghubungi/menghadap Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana) untuk selanjutnya agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan bahwa terjadi perubahan surat dakwaan. Pada kesempatan ini, surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan akan dicabut dan waktu perubahan tersebut dilakukan yakni sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.
- c) Setelah tahapan tersebut dilalui, maka Jaksa penuntut umum akan segera mengubah surat dakwaan. Apabila surat dakwaan yang disempurnakan tersebut selesai, Jaksa penuntut umum akan datang ke pengadilan untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan. Waktu untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan yakni selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- d) Surat dakwaan yang telah dirubah disampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Selain itu, dalam melakukan perubahan surat dakwaan Jaksa penuntut umum juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan antara lain sebagai berikut :

- a) Kerancauan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan

- b) Penetapan hari sidang
- c) Perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum

Berdasarkan hal diatas, maka untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi Jaksa penuntut umum telah menempuh beberapa cara atau upaya. Upaya yang dilaksanakan oleh Jaksa penuntut umum untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan dakwaan terdiri dari upaya represif dan preventif. Upaya represif yang dilaksanakan adalah menyematkan kata “atau” diantara pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP didalam penafsirannya dan juga dengan menjalin erat koordinasi antara sesama aparat penegak hukum. Sedangkan untuk upaya preventif yang dilaksanakan terdiri dari matrik surat dakwaan, rencana surat dakwaan, dan gelar perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada para pembentuk undang-undang yang akan datang, diharapkan dapat memberikan batasan perubahan surat dakwaan secara limitatif. Selain supaya jelas dan pasti terkait dengan perubahan surat dakwaan, hal tersebut juga demi kepastian hukum.
2. Dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan, diharapkan agar para Jaksa penuntut umum dapat bersikap profesionalisme, yaitu dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa. Dengan demikian, maka tujuan dari pembentukan KUHAP yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat tercapai.
3. Dalam melakukan penyusunan surat dakwaan, diharapkan agar para Jaksa penuntut umum dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka serta melengkapi diri dengan mempelajari berbagai referensi tentang surat dakwaan. Hal tersebut bertujuan agar para Jaksa penuntut umum dapat terhindar dari perubahan surat dakwaan dan dapat meningkatkan kualitas profesionalisme.

F. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Cetakan Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Imam Koeswahyono, dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, 2005
- Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2010
- Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Soedirjo, **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401*
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-009/A/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Se-004/.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan